

Pembentukan Regulasi Crowdfunding Based Donation Sebagai Optimalisasi Hukum Financial Technology Dengan Studi Perbandingan Sistem Hukum Denmark

Reza Ferdiansyah¹, Syifa Nurfajriana², Andriyanto Adhi Nugroho³

¹²³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*Email korespondensi: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Abstract:

Globalization and the Fourth Industrial Revolution have driven significant changes across various sectors, including technology, economics, and law. The rapid advancement of technology and internet access in Indonesia has led to a surge in the use of fintech services, particularly crowdfunding. Crowdfunding, rooted in microfinance and crowdsourcing, has become a popular method for raising funds via the Internet. Despite its innovative nature, crowdfunding practices in Indonesia face several challenges, particularly regarding regulation and legal protection. Current crowdfunding regulations in Indonesia still refer to Law No. 9 of 1961 on the Collection of Money or Goods, which does not accommodate electronic systems. This has resulted in the potential misuse of donation funds not being adequately addressed. This study employs normative legal research methods with a statute approach and a conceptual approach. The study examines the regulation of donation-based crowdfunding in Indonesia and compares it with Denmark, which has more detailed regulations through the Danish Fundraising Act. Denmark has implemented stringent oversight mechanisms to ensure transparency and accountability in fundraising activities, which can serve as a valuable reference for Indonesia in drafting similar regulations. Legal protection for donation-based crowdfunding practices is crucial to ensure public trust and the sustainability of these activities

Abstract

Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mendorong perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk teknologi, ekonomi, dan hukum. Pesatnya perkembangan teknologi dan akses internet di Indonesia telah memicu peningkatan penggunaan layanan fintech, khususnya crowdfunding. Crowdfunding, yang berakar dari konsep microfinance dan crowdsourcing, kini menjadi metode populer untuk penggalangan dana melalui internet. Meskipun inovatif, praktik crowdfunding di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal regulasi dan perlindungan hukum. Pengaturan hukum crowdfunding di Indonesia saat ini masih merujuk pada UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang belum mengakomodasi sistem elektronik. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan dana donasi yang belum tertangani secara memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Studi ini membahas regulasi donation-based crowdfunding di Indonesia dan membandingkannya dengan Denmark, yang memiliki regulasi lebih terperinci melalui Danish Fundraising Act. Denmark telah menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana, yang dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam menyusun regulasi serupa. Perlindungan hukum terhadap praktik crowdfunding berbasis donasi sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik dan keberlanjutan kegiatan ini.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Crowdfunding, regulation, donation

Keywords:

Crowdfunding, Regulasi, Donasi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12192922>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dewasa ini, Globalisasi mendorong semua sektor kehidupan untuk berubah. Perubahan ini selaras dengan Perkembangan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Konsep Automasi dan digitalisasi telah menjadi tren pada Revolusi industri 4.0 dimana tren ini, dalam pengaplikasiannya dilakukan oleh mesin dan meminimalisir penggunaan tenaga manusia. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, termasuk juga dalam perilaku masyarakat sehari – hari. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan revolusi industri 1.0 – revolusi industri 4.0 saat ini merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Revolusi industri tidak hanya

mempercepat proses perkembangan bidang teknologi saja, namun telah merambah pada segala aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi maupun hukum.¹

Pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia dan meningkatnya ketersediaan layanan internet serta harga yang semakin terjangkau untuk perangkat akses internet telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah pengguna internet. Fenomena ini menciptakan kesenjangan finansial yang besar. Dalam situasi ini, perusahaan *Financial Technology* (FinTech) muncul memberikan alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penggalangan dana atau biasa dikenal sebagai *crowdfunding*.

Saat ini, pelaksanaan *crowdfunding* semakin meluas menjadi entitas keuangan baru yang dikembangkan oleh cendekiawan bisnis. *Crowdfunding* muncul bersamaan dengan maraknya penggunaan teknologi online oleh masyarakat. Secara spesifik, kegiatan ini tidak bersifat resmi dari pemerintah, tetapi dilakukan untuk mendanai proyek atau aktivitas sosial melalui internet.² *Crowdfunding* berakar dari konsep *microfinance* dan *crowdsourcing*, namun memiliki karakteristik yang unik. Berbeda dari kedua konsep tersebut, *crowdfunding* difasilitasi melalui situs internet. Walaupun terdengar inovatif, ide *crowdfunding* sebenarnya sudah ada sejak tahun 1700-an melalui konsep keuangan mikro. Salah satu contohnya adalah Dana Pinjaman Irlandia yang diprakarsai oleh Jonathan Swift untuk menyediakan kredit bagi kaum miskin. Pada puncaknya di abad ke-19, lebih dari 20% rumah tangga di Irlandia memanfaatkan Dana Pinjaman ini.

Transformasi dari konsep *microfinance* dan *crowdsourcing* melalui internet telah melahirkan *crowdfunding*. Perkembangan teknologi membuat *crowdfunding* semakin inovatif. *Crowdfunding* adalah mekanisme pendanaan yang mengumpulkan dana dalam jumlah besar atau kecil untuk meningkatkan modal suatu inisiatif atau ide melalui internet. Gerakan sosial ini melibatkan permintaan sumber daya keuangan secara online dan offline, dengan imbalan seperti pengakuan, pengalaman, atau produk dari pencipta proyek. *Crowdfunding* berfungsi sebagai metode untuk menghubungkan entrepreneur yang membutuhkan modal dengan investor yang memiliki dana, melalui entitas perantara berbasis internet.³

Selain Irlandia, *Crowdfunding* juga telah lama populer di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Belanda, dan Prancis, serta di beberapa negara Asia Tenggara. Di Indonesia, *crowdfunding* mulai muncul sejak tahun 2009, diprakarsai oleh gerakan "Koin untuk Prita," kemudian "Koin untuk KPK," dan pendanaan untuk film "Atambua 39 Derajat Celcius."⁴ Fenomena donasi berbentuk digital ini kemudian berkembang pesat sejak 2013 dengan munculnya banyak situs *crowdfunding* seperti Wujudkan.com, Patungan.com, KitaBisa.com, AyoDana.com, Peduli.com, dan Mekar.com. Melalui situs-situs ini, semua orang bisa mendukung berbagai proyek dengan dana yang bervariasi. *Crowdfunding* dibagi menjadi empat jenis, yakni:

1. Donation-based crowdfunding: Pemberi dana tidak mendapatkan imbalan apapun. Biasanya digunakan untuk proyek non-profit seperti pembangunan fasilitas sanitasi dan pemberian beasiswa. Contohnya adalah Kitabisa.com dan Trakteer.com.
2. Reward-based crowdfunding: Pemberi dana mendapatkan timbal balik berupa jasa atau hak tertentu, namun bukan bagian dari keuntungan proyek. Biasanya untuk proyek industri kreatif seperti game. Contohnya adalah Kickstarter.com dan Indiegogo.com.
3. Debt-based crowdfunding: Sama dengan pinjaman biasa, berbentuk utang dengan imbal balik bunga. Contohnya adalah crowdfund.co.id.
4. Equity-based crowdfunding: Uang yang disetorkan menjadi ekuitas atau bagian kepemilikan atas perusahaan dengan imbalan dividen. Contohnya adalah Akseleran.com.

¹ Banu Prasetyo And Umi Trisyanti, 'Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial' [2018] IPTEK Journal Of Proceedings Series 22.

² Felia Hutari Dwi Putri And Novianita Sita Devi, 'Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding' (2022) 5 Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 2391.

³ Nugroho AY And Rachmaniyah F, "FENOMENA PERKEMBANGAN CROWDFUNDING DI INDONESIA" (2019) 4 Jurnal Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri 34 <<https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i1.254>>

⁴ PUTRA HALOMOAN HSB, 'PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK URUN DANA DONATION BASED CROWDFUNDING DI INDONESIA' <<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47582>> Accessed 5 June 2024.

Di Indonesia, platform *crowdfunding* pertama yang berbasis donasi digital adalah Kitabisa.com, diluncurkan pada tahun 2014. Hingga 2018, Kitabisa.com telah mengumpulkan Rp237.831.373.353 dari 11.650 kampanye, termasuk bantuan untuk bencana seperti tsunami Palu dan gempa Lombok yang mengumpulkan Rp49.000.000.000.⁵

Namun, keberhasilan *donation based crowdfunding* atau biasa dikenal sebagai urun dana berbasis donasi juga disertai dengan masalah. Beberapa campaign menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, seperti biaya pernikahan atau cicilan motor. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan dana donasi terjadi pada tahun 2024 melalui platform kitabisa.com, Singgih yang mengunggah kebutuhan uang dengan nominal besar atas kondisi ibunya yang mengidap penyakit gagal ginjal dan kondisi anaknya yang mengalami *speech delay*. kisah sedih yang dialami komika lokal Semarang tersebut disalahgunakan. Uang hasil donasi digunakan untuk membeli Membeli *handphone* baru, PlayStation, membayar kontrakan, hingga cicilan pinjaman online.⁶

Kendati demikian, Regulasi terhadap donation-based crowdfunding di Indonesia masih belum memadai. Pengaturan masih mengacu pada UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, belum mengakomodasi crowdfunding melalui sistem elektronik. Dengan crowdfunding berbasis elektronik, iklan palsu mudah untuk diunggah dalam rangka menipu publik. Praktik crowdfunding di Indonesia berjalan karena akuntabilitas dan tanggung jawab pemilik ide donasi berhenti hanya pada pengelola situs *crowdfunding*.

Platform penyelenggara urun dana di Indonesia harus diselaraskan perizinannya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain itu, platform crowdfunding berbasis elektronik yang memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik juga harus memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun, tidak semua platform crowdfunding berbasis elektronik terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu, penting untuk meneliti ketentuan tentang regulasi donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik dan membandingkan perizinan platform crowdfunding di negara lain. Atas dasar permasalahan tersebut penulis menetapkan topik untuk dibahas diantaranya, pertama mengenai ketentuan tentang regulasi donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik, dan yang kedua, perbandingan ketentuan perizinan platform donation-based crowdfunding berbasis sistem elektronik di negara lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menerapkan metode penelitian normatif, yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara substansial.⁷ Pendekatan masalah yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ratio legis, dasar ontologis, dan landasan filosofis yang mendasari pengaturan perlindungan indikasi geografis.⁸ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan prosedur untuk menyelesaikan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder melalui literatur yang relevan. Prosesnya mencakup pencarian dan analisis literatur yang berkaitan dengan inti pembahasan penelitian.⁹

Pembahasan

⁵ *Ibid*

⁶ Rizki M, "Kitabisa Langsung Tindaklanjuti Kasus Singgih Foya-Foya Pakai Uang Donasi" Kumparan (March 21, 2024) <<https://kumparan.com/kumparannews/kitabisa-langsung-tindaklanjuti-kasus-singgih-foya-foya-pakai-uang-donasi-2207Qrwm754/4>>

⁷ Jonaedi Efendi And Prasetijo Rijadi, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua' <<http://eprints.ubhara.ac.id/2047/>> Accessed 4 April 2024.

⁸ SH Djulaeka And SH Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka 2020) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Airudwaaqbaj&oi=fnd&pg=PR3&dq=Buku+Ajar+Metode+Penelitian+Hukum&ots=Ppq_Hexzvg&sig=Xi5jqjz7xdvzofanpx25awynrjg> Accessed 4 April 2024.

⁹ Efendi And Rijadi (N 7).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Donation Based Crowdfunding (DBC) di Indonesia

Penyelenggaraan urun dana online berbasis donasi atau *crowdfunding based donation* di Indonesia sejatinya tidak memiliki peraturan khusus di Indonesia, namun masih memiliki beberapa kesamaan dengan sifat penggalangan dana yang sejenis, penggalangan dana sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB). Pasal 1 UU PUB menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha untuk memperoleh uang atau barang guna pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, jasmani, dan kebudayaan. Pengaturan perizinan dalam UU PUB ini kemudian dilimpahkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (PP PPS). PP PPS mengatur bahwa pengumpulan sumbangan harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang, oleh organisasi secara sukarela dan tanpa paksaan, serta bertujuan mendukung kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga, agama, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Pejabat yang berwenang mengacu pada ketentuan PP PPS adalah sebagai berikut

- Menteri Sosial (jika pengumpulan sumbangan mencakup seluruh wilayah Indonesia),
- Gubernur (jika mencakup wilayah provinsi), atau
- Bupati/Walikota (jika mencakup wilayah kabupaten atau kota).

Namun, baik UU PUB maupun PP PPS belum mencakup pengaturan mengenai pengumpulan sumbangan melalui sistem elektronik. Ketentuan perizinan dalam regulasi tersebut ditujukan untuk organisasi yang melakukan pengumpulan dana secara langsung. Dalam mengadaptasi dinamisnya teknologi urun dana, pada tahun 2015 Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Permensos 11/2015). Mengacu pada ketentuan permensos ini, pengumpulan uang atau barang dengan lingkup seluruh Indonesia harus mendapatkan izin dari Menteri Sosial. Jika pengumpulan hanya mencakup satu provinsi atau satu kabupaten/kota, ketentuan dalam PP PPS tetap berlaku. Namun, karena platform penggalangan dana berbasis online dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan perizinan online mengacu pada perizinan dari Menteri Sosial. Mengacu pada permensos 11/2015, proses perizinan mencakup beberapa tahap yaitu, registrasi, pengajuan rekomendasi program, verifikasi program, penerbitan izin promosi atau izin dalam proses, dan penerbitan izin pengumpulan. Proses perizinan ini dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis web.¹⁰

Prinsip perlindungan hukum pada DBC ini umumnya berdiri pada tiap kebijakan para penyelenggara urun dana, namun secara umum mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 tahun 1996 mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat prinsip prinsip fundamental tersebut terdiri atas, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Keberlanjutan.

Kendati demikian, pengaturan penyelenggaraan urun dana online berbasis donasi atau *Donation Based Crowdfunding* masih menjadi polemik yang disebabkan oleh masih adanya kekosongan hukum akibat pengaturan yang mengatur penggalangan dana secara online ini. Hal tersebut didorong oleh banyaknya pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, penggalangan dana dilakukan oleh individu menggunakan rekening pribadi dan tanpa membuat laporan yang transparan. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, yang tersebar dan bersifat sektoral, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang regulasi penggalangan dan pengelolaan sumbangan sosial kemanusiaan. Sebagai contoh penggunaan platform trakteer yang dilakukan oleh artis Livy Renata dimana penggalangan dana yang bertujuan bukan untuk aksi sosial

¹⁰ HALOMOAN HSB (N 4).

dalam hal pemenuhan kebutuhan primer melainkan kebutuhan tersier yaitu pembelian mobil untuk ibunya.¹¹

Regulasi yang tidak secara jelas diatur mengenai DBC ini dapat menimbulkan pelanggaran hukum terutama pada penyalahgunaan dana donasi. Beberapa ketentuan yang tidak lagi sesuai antara lain larangan penggunaan dana untuk operasional pengelolaan sumbangan, proses perizinan yang berjenjang sesuai lingkup penggalangan dana (lokal, regional, dan nasional), birokrasi perizinan yang rumit, serta kemajuan teknologi seperti penggalangan dana melalui media massa dan media sosial.

A. Perbandingan Regulasi Crowdfunding Based Donation dengan negara Denmark

Indonesia belum memiliki regulasi jelas secara khusus yang berkaitan dengan crowdfunding based donation, sehingga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan ini juga belum ada. Sebagai bahan pertimbangan dan rujukan serta perbandingan bagi pemerintah dalam pembuatan peraturan mengenai crowdfunding based donation di Indonesia, diperlukan studi perbandingan dengan negara lain yang sudah mengatur aturan mengenai crowdfunding based donation, salah satunya seperti negara Denmark.¹²

Denmark memiliki mekanisme dalam *crowdfunding based donation* dengan terbentuknya Danish Fundraising Board. Danish Fundraising Board merupakan badan yang membuat undang-undang penggalangan dana di Denmark, atau disebut sebagai Danish Fundraising Act.¹³ Danish Fundraising Board juga mengawasi kegiatan crowdfunding berbasis donasi untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan hukum.¹⁴ Danish Fundraising Act merupakan undang-undang yang mengatur kegiatan penggalangan dana di Denmark dan telah dilakukan direvisi pada tahun 2014 untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam penggalangan dana untuk tujuan amal. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi pendonor dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan sesuai tujuan mereka.¹⁵

Danish Fundraising Board jika dibandingkan dengan Indonesia memiliki perbedaan. Crowdfunding based donation di Indonesia sendiri masih didorong oleh organisasi amal atau LSM (Non-Governmental Organization). Beberapa institusi di Indonesia telah menggunakan teknik crowdfunding based donation seperti Kita bisa.com, bibit baik.com, dan kami peduli. Pengenal dan Yayasan ACT (Aksi Cepat Tanggap).¹⁶ Sehingga dalam hal ini dalam penerapannya, Indonesia dapat menerapkan Danish Fundraising Board.

Danish Fundraising Act memiliki beberapa aspek penting yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang transparan dan akuntabel dalam aktivitas penggalangan dana. Pertama, proses persetujuan kampanye penggalangan dana harus melalui Danish Fundraising Board sebelum dapat diluncurkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kampanye yang dijalankan sah dan sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kampanye yang telah disetujui dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat dan bertanggung jawab secara sosial.¹⁷ hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang belum memiliki landasan hukum yang kuat contohnya seperti dalam situs Kitabisa.com dan situs penggalangan dana lainnya, hanya dituliskan bahwa operasi organisasi terkait mengajukan izin ke Departemen Sosial sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dalam Undang-undang terkait, pengumpulan uang atau barang tidak dimuat pengumpulan yang menggunakan platform

¹¹ Redaksi, 'Livy Renata Bisa Beli Mobil Mewah Dari Trakteer, Begini Caranya' (*CNBC Indonesia*) <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240325153907-37-525235/Livy-Renata-Bisa-Beli-Mobil-Mewah-Dari-Trakteer-Begini-Caranya>> Accessed 16 June 2024.

¹² HALOMOAN HSB (N 4).

¹³ Kliklegal.Com, 'Kekosongan Hukum Tentang Donation-Based Crowdfunding Di Indonesia (AILRC)' (*Kliklegal*, 12 March 2018) <<https://kliklegal.com/kekosongan-hukum-tentang-donation-based-crowdfunding-di-indonesia-ailrc/>> Accessed 5 June 2024.

¹⁴ Legal Knowledge Portal, 'Crowdfunding' (*TELFA*, 15 July 2015) <<https://www.telfa.law/crowdfunding/>> Accessed 5 June 2024.

¹⁵ The Danish Security And Intelligence Service, 'Your Contribution Can Be Misused' (*Your Contribution Can Be Misused*) <https://pet.dk/en/-/media/Mediefiler/Pet/Dokumenter/Vejledning/Dit-Bidrag-Kan-Misbruges_Pet_Folder_Eng.Pdf>.

¹⁶ Wandu Laiya, Zamroni Abdussamad And Mellisa Towadi, 'Legal Review Of Donation-Based Crowdfunding System Arrangements In Indonesia' (2023) 1 *Disruption Law Review* 16.

¹⁷ (N 15).

online/daring seperti zaman sekarang sehingga kepastian hukumnya mulai dipertanyakan karena peluang munculnya penyelewengan dana karena kekosongan hukum ini bisa muncul kapan saja.¹⁸

Transparansi merupakan elemen kunci dalam undang-undang ini. Hal ini memungkinkan donor untuk mengakses informasi yang jelas dan mudah mengenai tujuan kampanye, organisasi yang terlibat, serta laporan keuangan dari kampanye tersebut. Dengan adanya transparansi ini, donor dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan mengurangi risiko penipuan atau misalokasi dana.

Pedoman etika yang digariskan oleh Indsamplings Organisation Ernes branch organisation atau yang disebut dengan ISOBRO sebagai organisasi payung nasional untuk badan amal penggalangan dana di Denmark, menjadi panduan bagi organisasi dalam menjalankan penggalangan dana secara etis dan bertanggung jawab. Pedoman ini membantu memastikan bahwa setiap organisasi penggalangan dana beroperasi dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang tinggi.¹⁹

Selain itu, undang-undang ini menerapkan empat tingkat risiko yang berbeda untuk kampanye penggalangan dana, dengan tingkat risiko tertinggi terkait dengan organisasi yang tidak terdaftar atau kampanye swasta. Kategori risiko ini membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan yang dinyatakan.²⁰

Untuk perlindungan terhadap pendanaan teror, undang-undang ini dirancang untuk mencegah kampanye penggalangan dana dari disalahgunakan untuk tujuan pendanaan terorisme. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa donor menyadari sepenuhnya tujuan kampanye dan organisasi di baliknya, sehingga mereka dapat menghindari secara tidak sengaja mendukung kegiatan teroris.

Secara keseluruhan, Danish Fundraising Act bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik etis dalam aktivitas penggalangan dana. Dengan regulasi ini, diharapkan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, dan risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, undang-undang tersebut berupaya menciptakan lingkungan penggalangan dana yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab di Denmark.

Denmark telah memiliki regulasi yang terperinci terkait crowdfunding based donation yang dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam mengadopsi dan menyesuaikan aturan serupa. Dengan menjadikan regulasi Denmark sebagai objek studi perbandingan, Indonesia dapat mempelajari penerapan aturan tersebut, termasuk aspek sanksi dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kegiatan ini. Pentingnya perlindungan hukum terhadap keberlangsungan crowdfunding based donation serta peraturan yang mengatur kegiatan tersebut menjadi krusial untuk menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini.²¹

SIMPULAN

Penyelenggaraan urusan dana online berbasis donasi di Indonesia belum memiliki regulasi khusus, meskipun terdapat kesamaan dengan UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kementerian Sosial mengeluarkan Permensos No. 11 Tahun 2015 untuk mengatur pengumpulan dana online, tetapi masih terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian. Banyak penggalangan dana dilakukan tanpa mengikuti peraturan yang ada. Sehingga pemerintah dapat menjadikan negara lain salah satunya seperti Denmark untuk melakukan studi perbandingan terkait regulasi crowdfunding based donation. Denmark memiliki mekanisme dalam crowdfunding based donation dengan terbentuknya Danish Fundraising Board. Danish Fundraising Board merupakan badan yang membuat undang-undang penggalangan dana di Denmark, atau disebut sebagai Danish Fundraising Act yang

¹⁸ Anggun Rotami And Saripudin Tanjung, 'Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid) Di Indonesia' (2024) 2 Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum 25.

¹⁹ 'ISOBRO - Indsamplingsorganisationernes Brancheorganisation' (5 June 2024) <<https://isobro.dk/>> Accessed 5 June 2024.

²⁰ 'The Danish Fundraising Board - Penelusuran Google' <https://www.google.com/search?q=The+Danish+Fundraising+Board&Oq=The+Danish+Fundraising+Board&Gs_Lcrp=Egzjahjvbwuybgaeeyotigcaeqrrg8mgyiahbfgdwybgbgdeeuypnibcjm4ntmxowowajeoagcwaga&Sourceid=Chrome&Ie=UTF-8> Accessed 5 June 2024.

²¹ HALOMOAN HSB (N 4).

secara keseluruhan bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan praktik etis dalam aktivitas penggalangan dana. Dengan regulasi ini, diharapkan sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, dan risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, undang-undang tersebut berupaya menciptakan lingkungan penggalangan dana yang lebih aman, transparan, dan bertanggung jawab di Denmark.

SARAN

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, pemerintah Indonesia dapat membuat regulasi yang merujuk pada regulasi crowdfunding based donation di Denmark. Danish Fundraising Board di Denmark mengatur penggalangan dana melalui Danish Fundraising Act yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan praktik etis. Dengan mengadopsi pendekatan serupa, Indonesia dapat menciptakan lingkungan penggalangan dana yang lebih aman dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- 'ISOBRO - Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation' (5 June 2024) <<https://isobro.dk/>> accessed 5 June 2024
- Djulaeka SH and Devi Rahayu SH, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka 2020)
- Efendi J and Rijadi P, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua' <<http://eprints.uhh.ac.id/2047/>> accessed 4 April 2024
- HALOMOAN HSB P, 'Perlindungan Hukum Para Pihak Urus Dana Donation Based Crowdfunding Di Indonesia' <<https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/47582>> accessed 5 June 2024
- KlikLegal.com, 'Kekosongan Hukum Tentang Donation-Based Crowdfunding Di Indonesia (AILRC)' (*KlikLegal*, 12 March 2018) <<https://kliklegal.com/kekosongan-hukum-tentang-donation-based-crowdfunding-di-indonesia-ailrc/>> accessed 5 June 2024
- Laiya W, Abdussamad Z and Towadi M, 'Legal Review of Donation-Based Crowdfunding System Arrangements in Indonesia' (2023) 1 *Disruption Law Review* 16
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Danish Fundraising Act
- portal L knowledge, 'Crowdfunding' (*TELFA*, 15 July 2015) <<https://www.telfa.law/crowdfunding/>> accessed 5 June 2024
- Prasetyo B and Trisyanti U, 'Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial' [2018] *IPTEK Journal of Proceedings Series* 22
- Putri FHD and Devi NS, 'Analisa Penyalahgunaan Social Crowdfunding' (2022) 5 *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 2391
- Redaksi, 'Livy Renata Bisa Beli Mobil Mewah dari Trakteer, Begini Caranya' (*CNBC Indonesia*) <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240325153907-37-525235/livy-renata-bisa-beli-mobil-mewah-dari-trakteer-begini-caranya>> accessed 16 June 2024
- Rotami A and Tanjung S, 'Tinjauan Yuridis Legalitas Donation Based Crowdfunding Sebagai Instrumen Penggalangan Dana Bagi Lembaga Bantuan Hukum (Crowdfunding Based Legal Aid Di Indonesia)' (2024) 2 *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 25
- The Danish Security and Intelligence Service, 'Your Contribution Can Be Misused' (*Your Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*)